

**PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT KEPOLISIAN
YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN****Indonesia Mayumi Azra¹, Heni Siswanto², Erna Dewi³**indonesiamayumiazra@gmail.com¹, heni.siswanto@fh.unila.ac.id², ernadewi00@yahoo.com³**Universitas Lampung**

Abstrak: Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, menyebabkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kata Kunci: Upaya Paksa, Kewenangan, Polda Lampung

Abstract: Coercive measures carried out by police officers are an important instrument in maintaining security and public order. However, there is often misuse of coercive measures that exceed the limits of authority, causing conflict and human rights violations. The problem in this research is how to use coercive measures by police officers who exceed the limits of authority and what is the criminal responsibility for the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of authority. The research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The research results show that the use of coercive measures by police officers that exceeded the limits of their authority in the context of investigating criminal acts in the Agus Budiarto case was suspected of experiencing violence which resulted in death during the investigation process. Criminal liability for the use of coercive measures by police officers that exceed the limits of their authority is punished in accordance with the Criminal Code. The police involved could be charged under Article 170 or Article 351 of the Criminal Code depending on the results of the investigation and could potentially be fired or subject to dishonorable discharge (PTDH).

Keywords: Forced Measures, Authority, Lampung Regional Police

PENDAHULUAN

Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (14) KUHAP). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersangka ini masih diduga sebagai pelaku tindak pidana dan hal tersebut belum pasti kecuali sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dalam penjelasan umum KUHAP dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dimana dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka, tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

Penegakkan hukum sangat erat kaitannya dengan proses dan tata cara mengkongkretkan norma hukum kedalam peristiwa hukum faktual, dalam hal terjadinya peristiwa hukum yang berakibat hukum publik (pidana, administrasi) atau privat (perdata) bergantung pada landasan yuridis berupa regulasi, legislasi, dan atau yurisprudensi (dasar hukum/rechtelijk ground). Dalam hal menerapkan hukum (toespasing), sebagai tindakan menerapkan peraturan umum (abstrak) kedalam peristiwa/kejadian (kongkrit) dibutuhkan suatu dasar atau petunjuk.

Dasar atau petunjuk dalam menerapkan hukum materiil disebut dengan hukum formil (hukum acara). Mengingat negara Indonesia adalah rechtsstaat, berdasar asas legalitas sebagai prinsip dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yang menggunakan due process model (presumption of innocence). Perlu diperhatikan proses penegakkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagai negara hukum yang mendasari pada segala hal ikhwal pada aturan hukum, bukan pada kekuasaan (machtsstaat).

Dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan, apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa (equality before the law). Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Perlindungan yang harus diberikan ini harus dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan basa-basi prosedural. Sebagaimana dipahami, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, karena diduga melakukan tindak pidana.

Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan,

proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law*. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Namun dalam hal melakukan upaya paksa, polisi seringkali melampaui batas kewenangannya. Ini adalah masalah yang sering muncul dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun polisi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tindakan mereka harus selalu tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Hukum merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seorang yang sebagai anggota masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat.

Salah satu contoh umum di mana polisi dapat melampaui kewenangannya adalah ketika mereka menggunakan kekerasan yang tidak proporsional saat melakukan penangkapan atau menginterogasi seseorang. Ini bisa berdampak negatif pada hak asasi individu yang dilindungi oleh hukum. Upaya-upaya untuk membatasi tindakan semacam ini seringkali menjadi fokus perdebatan dan reformasi dalam sistem kepolisian.

Penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian adalah hal yang selalu menjadi perhatian publik. Saat seorang anggota polisi menggunakan kekuatan fisik atau tindakan tegas dalam menjalankan tugasnya, seringkali muncul kontroversi dan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Kejadian kejadian seperti ini seringkali menjadi sorotan media massa dan masyarakat karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, mengancam kebebasan sipil, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Ratifikasi ini adalah komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Upaya paksa yang melampaui batas kewenangan adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Polisi memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, namun batasan kewenangan ini harus tetap dihormati untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat berbagai faktor yang mungkin menjadi pemicu penggunaan upaya paksa yang berlebihan, termasuk tekanan kerja, pelatihan yang kurang memadai, ketidakpahaman terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Persoalannya saat ini adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh pihak kepolisian saat proses penyidikan dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan

Kepolisian adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran utama sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, kepolisian disebut sebagai *the gatekeeper of the criminal justice system*. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi tidak hanya terbatas pada proses peradilan pidana, tetapi juga meliputi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, seperti seorang pengasuh yang merawat anak asuhnya, yaitu masyarakat.

Kepolisian memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif, dalam menjalankan peran sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum. Fungsi preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui upaya-upaya seperti patroli, pengawasan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sementara itu, fungsi represif lebih menekankan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan yang telah terjadi, dengan menggunakan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam konteks fungsi represif, polisi memiliki peran yang signifikan dalam proses peradilan pidana. Melalui KUHAP, polisi diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan guna membuktikan adanya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti permulaan dan saksi yang dapat mendukung proses pengungkapan kejahatan.

Namun, dalam pelaksanaan tugas penyidikan, terdapat risiko polisi menggunakan daya paksa melebihi batas yang ditentukan. Penggunaan kekerasan oleh polisi menjadi bagian dari paradigma ganda mereka, di mana mereka dianggap sebagai penegak hukum yang tegas (*the strong hand of society*), tetapi juga diharapkan untuk menjadi pelayan masyarakat yang lembut (*the soft hand of society*).

Hal ini menciptakan dinamika unik dalam peran polisi, yang sering kali harus berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam konteks penyidikan dan penegakan hukum di lapangan. Namun, penggunaan daya paksa yang tidak proporsional atau melampaui batas yang diizinkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Perbedaan peran polisi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, juga menjadi poin penting dalam pembahasan ini. Polisi dianggap sebagai penegak hukum yang lebih berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan, sehingga lebih rentan terhadap situasi yang memerlukan keputusan cepat dan adakalanya tindakan tegas, berbeda dengan kejaksaan dan pengadilan yang lebih berperan dalam proses peradilan formal di gedung pengadilan.

Salah satu bagian terpenting dari proses penyidikan adalah tahap interogasi, di mana seseorang diperiksa melalui pertanyaan-pertanyaan sistematis untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana. Penyidik, seperti polisi, menggunakan teknik khusus untuk mengumpulkan informasi dari tersangka. Namun, tersangka seringkali tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang jujur, meskipun KUHAP menekankan

pentingnya menghormati hak-hak tersangka/terdakwa. Penggunaan kekerasan dalam tahap interogasi masih terjadi, dan polisi seringkali bergantung pada keterangan tersangka. Ketika tersangka memberikan keterangan yang tidak konsisten, penyidik menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sebagai hasilnya, beberapa penyidik mungkin menggunakan kekerasan atau penyiksaan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Hal ini menciptakan kesan bahwa kekerasan dalam proses penyidikan dianggap biasa dan diterima oleh banyak orang, bahkan dianggap sebagai bagian yang wajar dari proses tersebut.

Isu kekerasan dalam proses peradilan pidana merupakan masalah universal. Tingginya angka penyiksaan merupakan permasalahan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penyiksaan terjadi selain karena kultur aparat penegak hukum yang masih cenderung menggunakan pendekatan kekerasan dalam mengungkap suatu tindak pidana, juga dikarenakan masih terdapatnya kekurangan dalam peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyiksaan. Selain itu, tindakan tegas baik berupa sanksi pidana dan etik terhadap para pelaku penyiksaan juga masih sulit tercapai, sehingga tidak mampu memberikan efek jera dan pembelajaran bagi aparat penegak hukum, agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan betul-betul menjauhi cara-cara kekerasan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan putusan pengadilan apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa dinilai dari sudut pandang terjadinya sebuah tindakan yang dilarang dalam ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Polisi dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi mementingkan kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Aparat kepolisian yang melakukan tindakan paksa di luar batas kewenangannya selama proses penyidikan dapat dikenai sanksi hukuman. Mereka harus diselidiki oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menentukan kesalahan yang dilakukan sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seorang anggota kepolisian melakukan tindakan paksa yang melampaui batas kewenangannya selama proses penyidikan, proses hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, proses peradilan pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia umumnya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Namun, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia saat penyidikan harus memperhatikan pangkatnya. Bagi tersangka anggota POLRI, tempat penahanan dapat berbeda dari ruang tahanan lainnya, begitu juga dengan terdakwa. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik yang melakukan kekerasan atau penganiayaan di luar batas wewenangnya dalam penyidikan dapat dihukum sesuai Pasal 351 KUHP. Mereka juga dapat dijerat dengan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan demikian, penyidik yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka akan diadili sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Namun, pada situasi ini, keraguan muncul terhadap objektivitas proses penyidikan terhadap tindakan paksa yang melebihi kewenangan oleh aparat penegak hukum atau penyidik. Hal ini disebabkan oleh prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, yang didasarkan pada KUHAP dan Peraturan Pemerintah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, polisi ibarat gerbang dalam proses peradilan pidana (The police as gatekeepers of the criminal process) dalam konteks ini, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menentukan apakah suatu kasus akan diajukan ke pengadilan atau tidak. Namun, apakah tidak lebih optimal jika terdapat pihak lain yang dapat lebih objektif dalam melakukan proses penyidikan. Setiap petugas atau anggota Polri seharusnya memahami kode etik sebagai aparat penegak hukum (Code of conduct) dalam menjalankan tugasnya, agar sesuai dengan ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Ketentuan berperilaku mengatur bahwa setiap anggota Polri harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang, menghormati dan melindungi martabat manusia, dan hanya menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk mencegah kejahatan atau membantu dalam penangkapan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, anggota Polri tidak boleh menangkap atau menahan seseorang secara sewenang-wenang, menyiksa tahanan atau orang yang terlibat dalam kejahatan, melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang yang diduga terlibat kejahatan, memberikan hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi, melakukan pengeledahan atau penyitaan tanpa dasar hukum, serta menggunakan kekerasan atau senjata api secara berlebihan.

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap tersangka dalam konteks penyidikan sangat berkaitan erat dengan usaha penyidik dalam mengumpulkan bukti. Apabila penyidik menghadapi kendala dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuduh tersangka, mereka mungkin akan mencoba mendapatkan pengakuan dari tersangka dengan berbagai cara, termasuk melalui tekanan verbal atau non-verbal. Kasus kematian Agus Budiarto juga mencerminkan kurangnya penerapan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. KUHAP menetapkan bahwa tersangka harus didampingi oleh kuasa hukum saat diperiksa, dan jika

tidak mampu, penyidik harus menyediakan kuasa hukum secara cuma-cuma, namun aturan ini tidak berlaku bagi tuntutan hukuman di bawah lima tahun. Ketidaktersediaan bantuan hukum bagi tersangka selama penyidikan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap tersangka.

Ketika tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum, penyidik cenderung menggunakan berbagai cara, termasuk ancaman atau kekerasan fisik, untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Seringkali, tersangka tidak diberikan pendampingan hukum selama pemeriksaan dan baru diberikan ketika berurusan dengan hal-hal administratif. Pemeriksaan dilakukan di ruang tertutup tanpa adanya penasihat hukum, memberikan kesempatan bagi penyidik untuk bertindak di luar batas wewenang mereka. Keadaan ini membuat tersangka merasa terisolasi dan tidak berdaya, karena hanya ada dia dan penyidik dalam ruangan tersebut. Hasilnya, keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak selalu akurat karena ditekan untuk sesuai dengan keinginan penyidik.

Tersangka yang mengalami kekerasan saat diperiksa awal berhak untuk melakukan langkah hukum melalui bantuan keluarga atau penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 disebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Pencapaian keadilan dan perlindungan hukum seringkali menjadi hal yang sulit. Perbedaan dalam kemampuan, baik secara ekonomi maupun intelektual, menyebabkan kesulitan bagi mereka yang mencari keadilan untuk mengakses sistem peradilan (access to justice). Diskriminasi kerap kali terjadi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, penerapan, hingga penegakan hukum. Untuk mencapai kesetaraan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, bantuan hukum sangatlah penting. Bantuan hukum tidak hanya menjadi syarat untuk mencapai hak kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi juga untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tersangka tidak aktif dalam mengambil langkah-langkah hukum yang seharusnya dapat dilakukan, baik melalui perwakilan keluarga atau penasihat hukumnya. Sebaliknya, tersangka lebih memilih untuk menerima keadaan daripada berjuang untuk hak-haknya, dengan alasan-alasan seperti:

- a. Tersangka ditangkap karena ada barang bukti yang menunjukkan kesalahannya (menerima nasib dan mengikuti proses hukum yang berjalan).
- b. Khawatir akan adanya ancaman terhadap keluarganya.
- c. Juga takut akan tambahan biaya jika melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya selama pemeriksaan awal dan menghadapi proses hukum tambahan.
- d. Dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.

Hal tersebut di atas menggambarkan kompleksitas dalam upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami kekerasan selama pemeriksaan awal oleh penyidik. Meskipun tersedia beberapa mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, seperti melalui praperadilan dan bantuan hukum, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh tersangka dalam mengakses keadilan. Kendala-kendala tersebut antara lain keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum, serta ketakutan akan ancaman terhadap keluarga dan tambahan biaya hukum. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih

lanjut untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua pihak, termasuk tersangka, agar terwujudnya perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terjadi karena berbagai faktor termasuk budaya kekerasan yang masih sering terjadi di kalangan aparat. Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Serta dikenakan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Aparat penegak hukum lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama penyidikan dan memperkuat aturan yang mencegah kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat kepolisian. Serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melampaui batas kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Munawarman, 2006, Sejarah Singkat Polri, Surabaya: Narasi Polisi.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Rajawali Pers.
- Bagus Teguh Santoso, Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik, *Mimbar Yustitia* Vol.6 No.1 Juni 2022
- M.King, 2002, A Framework of Criminal Justice, Croom Helm, London.
- M. Yahya Harahap, 2016, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara.
- Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI, Divisi Pembinaan Hukum POLRI: Jakarta, 2004.
- Wahyu Sasongko, 2013, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.